BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil No. 4 Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 31 Mei 2024

Nomor : 124/PM.00.02/K.RA-06/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemetaan TPS

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat KPU RI Nomor : 806/PL.02-SD/14/2024 Tertanggal 27 Mei 2024 Perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan Pemetaan TPS Dalam Pemilihan Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka menghimbau kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Pelalawan agar segera melakukan pemetaan TPS berdasarkan Daftar Pemilih hasil singkornisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dengan memperhatikan jadwal penyusunan daftar pemilih dan menuangkan hasil pemetaan TPS ke dalam Berita acara;

Dipindai dengan CamScanner

2. KPU Kabupaten Pelalawan memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan TPS dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (Enam ratus) orang;
   b. Tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain;
   c. Kemudahan pemilih ke TPS;
   d. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
   e. Memperhatikan aspek geografis TPS Pemilih.
3. Agar memperhatikan dan melaksanakan seluruh proses Pemetaan TPS Dalam Pemilihan Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner